



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 633/PDT/2017/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BENYAMIN SULINDRO, yang beralamat di Jalan Irian no.6 Rt.008 Rw.005, Gondangdia – Menteng, Jakarta Pusat, dalam tingkat banding diwakili oleh kuasanya SYAFRI, SH., dkk, Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Bgd. SYAFRI, SH dan rekan, beralamat di Perumahan SBG. Parakanmuncang Blok C7/27 Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2016, selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT ;

M e l a w a n

LISA, beralamat : Jalan Irian No.6 Rt.008 Rw.005, Gondangdia – Menteng, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama LIONG ROSMEYWATY, SH.MH., SARI MARIA JAYANI, S.H.,M.H., SUPRIYADI SEBAYANG, S.H., Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum ROSMEYWATY, S.H.,M.H. & associates yang beralamat di Puri Niaga III Blok M8 No. 32 F & G, Jakarta Barat, berdasarkan Surat kuasa khusus No.044/RS-ASSC/SK/XI/16 tertanggal 21 Nopember 2016, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 633/PEN/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 November 2016, dibawah register perkara Nomor

Halaman 1 Putusan Nomor 633/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

646/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perkawinan di Vihara Pluit Dharma Sukha, Jl.Pluit Permai I No.26 Jakarta Utara pada Tanggal 22 Februari 2010, dimana PENGGUGAT berkedudukan sebagai istri, sedangkan TERGUGAT adalah suami sesuai dengan kutipan akte perkawinan No. 89/II/PP/2010 dari Kantor catatan sipil DKI Jakarta, tertanggal 27 Februari 2010 (**Bukti P-1**).
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarunia 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan bernama Louisa Michelle Sulindro (6 Tahun) yang lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 2010 sesuai dengan akte kelahiran dari kantor catatan sipil Jakarta Pusat berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 14221/KLU/JP/2010 tanggal 29 April 2010, kemudian anak kedua laki-laki bernama Matthew Owen Sulindro (4 tahun) yang lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2012 sesuai dengan akte kelahiran dari kantor catatan sipil Jakarta Pusat berdasarkan kutipan Akta kelahiran No.16406/KLU/JP/2012 Tanggal 3 April 2012, dan tercatat dalam Kartu Keluarga No.3171060710101004 (**Bukti P-2, P-3, P-4**).
3. Bahwa awal perkawinan tahun 2010 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan dengan baik, namun memasuki perkawinan tahun 2012, seringkali terjadi percecokan/pertengkaran yang terjadi mulai dari masalah rumah tangga maupun masalah yang lainnya. Yakni antara lain pada saat PENGGUGAT hamil anak ke-2 dengan umur kandungan sekitar 8 (delapan) bulan, PENGGUGAT mendapati TERGUGAT menerima BBM (Blackberry messenger) dari wanita lain lain. TERGUGAT mengaku adalah salah satu prospek asuransi, akhirnya PENGGUGAT secara diam-diam men-Add pin BBM wanita itu dan hal tersebut diketahui oleh TERGUGAT, dan menyebabkan putusannya hubungan TERGUGAT dengan wanita tersebut, dan hal ini memicu pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.
4. Bahwa pada saat anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT berumur 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) tahun, PENGGUGAT merasakan kejanggalan yang sama terjadi kembali, yakni TERGUGAT sering sekali meeting di Central Park Mall. Akhirnya PENGGUGAT mengajak anak-anak untuk pergi berkunjung ke Mall tersebut, begitu TERGUGAT mengetahuinya langsung buru-buru datang menemui PENGGUGAT dengan alasan meeting selesai lebih cepat dari jadwalnya, namun setiba dirumah PENGGUGAT mendapati pesan melalui whatsapp messenger dari wanita lain yang isinya menanyakan

Halaman 2 Putusan Nomor 633/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan TERGUGAT, dikamar No.berapa?, dan dijawab oleh TERGUGAT. PENGGUGAT curiga dan menanyakan kebenaran tersebut kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT mengakui dan sempat minta maaf karena peristiwa tersebut dan PENGGUGAT dengan sedih berusaha untuk memaafkan dan melupakan peristiwa tersebut.

5. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selama hampir 7 (tujuh) tahun ini, kakak-kakak dari TERGUGAT terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, bahwa kakak TERGUGAT menyuruh TERGUGAT untuk tidak usah terlalu jujur dan terbuka kepada PENGGUGAT (ISTRI) Termasuk tidak boleh membiarkan PENGGUGAT untuk membuka ataupun membaca isi pesan-pesan di handphone TERGUGAT, hal tersebut seringkali memicu pertengkaran diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dan perkawinan TERGUGAT ini adalah yang kedua kalinya, sebelumnya TERGUGAT sudah pernah menikah dengan wanita lain dan Istri pertama TERGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT bersama anak-anaknya.
6. Bahwa PENGGUGAT sudah sering menegur dan menasihati TERGUGAT untuk tidak berperilaku demikian dengan berucap mesra dan manis kepada lawan jenis, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh TERGUGAT dengan alasan PENGGUGAT berpikir Kuno, dan seringkali TERGUGAT sebagai suami seringkali berkata kasar dan tidak pantas kepada PENGGUGAT dan hal ini dilakukan berulang-ulang kali, namun karena anak-anak masih kecil untuk mengerti arti ucapan kasar TERGUGAT. Dan PENGGUGAT pernah menemukan bukti tagihan karaoke yang dibayarkan oleh TERGUGAT, sedangkan terhadap PENGGUGAT amat sangat perhitungan sekali dan PENGGUGAT sudah tidak memiliki penghasilan atau bekerja dan PENGGUGAT seringkali menegur TERGUGAT untuk tidak merokok di dekat anak-anak yang masih kecil karena rentan sakit, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh TERGUGAT, yang akhirnya memicu pertengkaran saja.
7. Bahwa PENGGUGAT mencoba untuk mempertahankan bahtera rumah tangga dengan TERGUGAT mengingat, 2 (dua) orang anak-anak PENGGUGAT yang masih kecil-kecil dan butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dengan menghabiskan akhir pekan bersama anak-anak, namun hal tersebut tidak didapatkan dari TERGUGAT, terkadang TERGUGAT pergi diakhir pekan seharian tidak memberi kabar kepada PENGGUGAT dan anak-anak, sehingga PENGGUGAT dan anak-anak merasakan bahwa TERGUGAT tidak perhatian kepada keluarga sebagai seorang suami, dan bukan seorang papa yang baik bagi anak-anak.

Halaman 3 Putusan Nomor 633/PDT/2017/PT.DKI



8. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tidak mencerminkan seperti pasangan suami istri sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 33 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pasal 33 yang berbunyi:

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Akibat pertengkaran yang sering terjadi antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT mengalami tekanan bathin, jelas tindakan TERGUGAT telah melanggar ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5 yang berisi sebagai berikut:

“ Pasal 5 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan Fisik;
- b. kekerasan Psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.”

9. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha mengalah setiap kali terjadi pertengkaran, karena melihat anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian dan figure seorang Bapak yang baik dari TERGUGAT. namun PENGGUGAT berusaha untuk sabar dan mengalah atas tindakan dan perilaku TERGUGAT tersebut, karena takut akan tindakan dan perlakuan seperti ucapan kasar dan tindakan TERGUGAT yang amat pelit dan perhitungan terhadap diri PENGGUGAT, sedangkan dengan oranglain TERGUGAT terlihat loyal/tidak pelit, hal ini sering terjadi dan PENGGUGAT berusaha menghindari agar tidak terjadi percecokkan/pertengkaran Perbuatan TERGUGAT sangat bertolak belakang, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pasal 34 yang berbunyi:

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan perceraian dengan dasar hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah R.I. No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 19 (f) yang menyebutkan sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

“Pasal 19 (f) yang berbunyi:

Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

11. Bahwa PENGGUGAT sudah tidak tahan dengan perilaku dan tindakan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT serta anak-anak, maka pada tanggal 17 Agustus 2016 PENGGUGAT memutuskan untuk meninggalkan rumah tinggal TERGUGAT dengan membawa anak-anak dengan tidak membawa dokumen serta pakaian dan meminta mama PENGGUGAT untuk ikut bersama PENGGUGAT. Oleh karena mama PENGGUGAT mengetahui dengan pasti tindakan dan perlakuan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan mama PENGGUGAT sangat sayang kepada anak-anak PENGGUGAT.
12. Bahwa TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT kepihak berwajib atas kasus penculikan anak dan pencurian dalam keluarga yang mana PENGGUGAT dituduh membawa sejumlah perhiasan, dan anak-anak PENGGUGAT telah disekolahkan dekat dengan tempat tinggal PENGGUGAT saat ini, dan mama PENGGUGAT ikut tinggal bersama dengan PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT, karena takut TERGUGAT akan mengambil anak-anak PENGGUGAT.
13. Bahwa pada tanggal 18 November 2016, tiba-tiba TERGUGAT mengetahui keberadaan dari PENGGUGAT beserta anak-anak dan TERGUGAT mencoba untuk mengambil anak-anak PENGGUGAT, dan akhirnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mencoba untuk bicara secara kekeluargaan, namun PENGGUGAT melihat hal ini hanya akal-akalan dari TERGUGAT saja. Dan pada tanggal 19 November 2016 TERGUGAT datang ketempat tinggal PENGGUGAT, dan mengajak anak-anak untuk ikut bersama TERGUGAT namun PENGGUGAT tidak memberikan ijin, sehingga TERGUGAT marah dan memukul tubuh PENGGUGAT 3 (tiga) kali hal ini disaksikan oleh petugas keamanan setempat dan anak-anak PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT mengurungkan niatnya untuk membawa anak-anak pergi.

Halaman 5 Putusan Nomor 633/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa PENGGUGAT saat ini tidak memiliki pekerjaan, yang mana anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dibawah umur, sehingga masih memerlukan biaya untuk pendidikan dan keperluan sehari-hari yakni seorang anak memerlukan biaya dari TERGUGAT sebagai Bapak yang bertanggungjawab terhadap anak, yakni sebesar minimum **Rp.5.000,000,-** (*lima juta Rupiah*) perbulan/anak.

Petitum

Bahwa, berdasarkan pada uraian-uraian dalam dalil-dalil PENGGUGAT dan berikut bukti-bukti otentik, maka dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan dalam perkara ini sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima Gugatan Cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya maupun sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus dan berakhir berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan hak wali anak perempuan pertama bernama LOUISA MICHELLE SULINDRO (6 tahun) dan anak kedua laki-laki bernama MATTHEW OWEN SULINDRO (4 tahun) berada dibawah asuhan dan wali PENGGUGAT ;
4. Menyatakan, membatalkan Akta Perkawinan akte perkawinan No. 89/II/PP/2010 dari Kantor catatan sipil DKI Jakarta, tertanggal 27 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta telah batal atau setidak-tidaknya tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk apapun;
5. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta Pusat untuk mengeluarkan Akta cerai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya pendidikan 2 (dua) orang anak mulai dengan sejak Putusan ini dibacakan yakni sebesar **Rp.5.000,000,-** (*lima juta Rupiah*) perbulan/anak sampai dengan berusia dewasa.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Halaman 6 Putusan Nomor 633/PDT/2017/PT.DKI



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 26 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SURAT KUASA DARI LISA / PENGGUGAT KEPADA KUASA HUKUMNYA TERTANGGAL 21 NOVEMBER 2016 YANG CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMUNYAI KEKUATAN HUKUM;

Bahwa, Setelah pihak Kami memeriksa berkas / Insage terhadap surat kuasa dan surat Gugatan dari Penggugat pada Panitera Pengganti dalam perkara aquo , pada tanggal 30 Desember 2016, maka;

- 1.1. Surat Kuasa tertanggal 21 November 2016, yang diberikan oleh Lisa / Penggugat dalam perkara aquo kepada kuasa hukum-nya adalah surat kuasa yang melanggar ketentuan Bab III mengena BENDA, MATERAI, PENGGUNAAN, DAN CARA PELUNASANNYA, khususnya pasal 7 Undang - Undang RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
- 1.2. Bahwa, bunyi pasal 7 Undang RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, adalah sebagai berikut:

BAB III

BENDA, MATERAI, PENGGUNAAN, DAN CARA PELUNASANNYA

Pasal 7

- (1) bentuk, ukuran, warna materai tempel , dan kertas moterai demikian pula pencetakan, pengurutan, penjualan, serta penelitian keabsahannya ditetapkan oleh menteri keuangan.
- (2) bea materai atas dokumen dilunasi dengan cara :
 - a. Menggunakan benda materai;
 - b. Menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
- (3) Materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai.
- (4) Materai tempel direkatkan di tempat dimana tandatangan akan dibubuhkan.
- (5) Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel.



- (6) Jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tandatangan harus dibubuhkan sebagian diatas semua materai tempel, dan sebagian di atas kertas.
- (7) Kertas materai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi,
- (8) Jika isi dokumen yang dikenakan Bea Materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai.
- (9) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen bersangkutan dianggap tidak bermaterai.

1.3. Bahwa, Surat kuasa tertanggal 21 November 2016, di dalam materainya tidak diberikan tanggal. Bulan dan tahun maka, surat kuasa tertanggal 21 November 2016 telah melanggar/tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 5 UU-RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 9 UU-RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Surat Kuasa Tertanggal 21 November 2016 dianggap tidak bermaterai dan secara otomatis/ hukum, surat kuasa tertanggal 21 November 2016 dinyatakan bukan merupakan sebagai alat bukti untuk mewakili maka surat kuasa dan Pihak Penerima Kuasa tidak dapat mewakili pihak pemberi kuasa dan Pihak Penerima Kuasa tidak dapat dalam mengambil tindakan hukum apapun atas nama Pihak Pemberi Kuasa.

1.4. Bahwa, sehubungan surat kuasa tertanggal 21 November 2016 tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 5 UU-RI No. 13 Tahun 1985 dan sesuai dengan pasal 7 ayat 9 UU-RI No. 13 Tahun 1985 maka surat kuasa tertanggal 21 November 2016 adalah surat kuasa yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun terhadap pihak manapun, sehingga tindakan dan upaya hukum apapun yang diambil oleh pihak penerima kuasa adalah tindakan dan upaya hukum yang cacat hukum, tidak mengikat pihak manapun dan tidak dapat diberlakukan terhadap pihak manapun;

1.5. Berdasarkan uraian diatas maka eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan dapat diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena surat kuasa tertanggal 21 November 2016 cacat hukum dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SURAT GUGATAN PENGGUGAT TERTANGGAL 21 NOVEMBER 2016 YANG CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;

Bahwa surat gugatan tertanggal 21 November 2016 yang didaftarkan dalam registrasi perkara pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor : 646/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Pst tertanggal 21 November 2016 adalah surat gugatan yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatb pihak manapun, karena :

2.1. Pendaftaran surat gugatan tertanggal 21 November 2016 didasarkan pada surat kuasa yang cacat hukum, karena pihak penerima kuasa tidak dapat mewakili pihak pemberi kuasa sehingga tidak dapat mengambil tindakan dan upaya hukum apapun untuk mewakili pihak pemberi kuasa / Lisa;

2.2. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 November 2016, di atas materainya tidak diberikan tanggal, bulan dan tahun sehingga surat gugatan Penggugat tertanggal 21 November 2016 adalah surat gugatan yang melanggar ketentuan pasal 7 ayat 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan sesuai dengan pasal 7 ayat 9 UU-RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai maka surat gugatan Penggugat tertanggal 21 November 2016 dianggap tidak pernah ada, sehingga mengakibatkan surat gugatan tertanggal 21 November 2016 adalah surat gugatan yang cacat hukum dan akan melahirkan keputusan pengadilan yang cacat hukum dan tidak mengikat pihak manapun;

2.3. Berdasarkan uraian diatas maka eksepsi dari Tergugat dalam perkara aquo dinyatakan dapat diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT PERCERAIAN;

Bahwa, Menurut Ketentuan Undang-Undang, setiap orang yang akan mengajukan Gugatan harus menempuh persyaratan, antara lain :

3.1. Menurut Hukum kebiasaan, apabila ada perselisihan antara suami isteri maka antara pihak keluarga isteri dan keluarga suami bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya antara mereka tidak bercerai, apalagi mengingat dalam perkawinan mereka telah lahir anak-anak, sehingga umurnya yang korban atas perceraian orang tuanya maka anak yang menjadi korban;

Halaman 9 Putusan Nomor 633/PDT/2017/PT.DKI



- 3.2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sebelum dilangsungkan perkawinan telah dibuat perjanjian pemisahan harta (sesuai dengan pasal 29 UU-RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan) dan antara Penggugat dan Tergugat di dasarkan pada perbedaan status sosial yang sangat berbeda;
- 3.3. Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 UU-RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 PP-RI No.9 tahun 1979 tentang pelaksanaan UU-RI No.1 tahun 1979 tentang Perkawinan karena;
 - 3.3.1. Tergugat sangat taat pada ketentuan pasal 30 sampai dengan pasal 34 UU-RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga pihak Tergugat sangat menjalankan kewajiban terhadap Penggugat dan anak-anak;
 - 3.3.2. Pihak Tergugat sangat sayang pada keluarga (Penggugat dan anak-anak) dimana Penggugat dalam keadaan hamil saja dinikahi oleh Tergugat (Nikah tanggal 22 Februari 2010 dan Penggugat melahirkan anak pertama pada tanggal 29 April 2010) disamping itu pihak Tergugat hampir setiap hari sekolah mengantar-jemput anak-anak;
 - 3.3.3. Penggugat meninggalkan Rumah Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2016 bukan didasarkan pada pihak Tergugat bersikap tidak baik dan tidak benar kepada Penggugat dan anak-anak, tetapi didasarkan pada takut ketahuan atas sikap Penggugat yang tidak baik dan tidak benar, karena diduga pihak Penggugat mencuri/membobol uang pihak Tergugat di Bank dan membawa kabur beberapa Kg emas milik pihak Tergugat (saat sekarang dalam proses di MAPOLRES METROPOLITAN JAKARTA PUSAT TENTANG PENCURIAN DALAM KELUARGA DAN AKAN DIKEMBANGKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, karena hasil pencurian tersebut dibeikan Apartemen dan mobil dan Pembelian tersebut diduga menggunakan nama tua/ibu Penggugat;
- 3.4. Berdasarkan uraian diatas maka eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan dapat diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena surat kuasa tertanggal 21 November 2016 cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;



4. GUAGATAN PENGGUGAT KABUR;

Kenapa Pihak Tergugat mengatakan Gugatan Penggugat dalam perkara aquo kabur ? karena;

- 4.1. Sejak Penggugat dinikahi oleh Tergugat tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016, Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat aman - aman aja dan tidak ada pertengkaran sama sekali dan jika ada perbedaan pendapat itu hal yang biasa dan lumrah;
- 4.2. Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat, kemungkinan diduga keras karena Pihak Tergugat tidak mau mengembalikan harta milik Tergugat yang sudah diambil oleh Penggugat;
- 4.3. Penggugat kemungkinan mendapatkan masukan yang keliru dari pihak lain dan kemungkinan juga Penggugat timbul rasa malu yang mendalam terhadap Tergugat dan Keluarga Tergugat serta pihak lain yang mengetahui kondisi tersebut.;
- 4.4. Potitum ke 4 dari Penggugat sangat keliru karena apabila akta Perkawinan dibatalkan maka menimbulkan akibat hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta anak 1 anak mereka, karena apabila Akta Perkawinan dibatalkan maka antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak pernah menikah dan anak yang dilahirkan adalah anak luar kawin / nikah;
- 4.5. Berdasarkan uraian diatas maka dasar potitum di dasarkan pada hal yang tidak benar sehingga potitum dari Penggugat menjadi keliru dan tidak sinkron / tidak jelas.

DALAM POKOK PERKARA;

Di dalam kamus hukum, apabila Eksepsi dari Tergugat diterima maka Gugatan Penggugat diputus dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu diperiksa, namun jika Majelis hakim berpendapat lain maka pihak Tergugat akan menyampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat dalam perkara aquo, dengan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo menikah pada tanggal 22 Febuari 2010 dan pihak Penggugat melahirkan anak pertama pada tanggal 29 April 2010 artinya pihak Penggugat dinikahi oleh Tergugat dalam keadaan pihak Penggugat sudah/dalam keadaan hamil karena setelah



menikah antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 bulan 2 hari, pihak Penggugat melahirkan seorang anak wanita;

2. Pihak Tergugat membantah seluruh dalil - dalil yang disampaikan oleh Pihak Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2016 terutama butir 3 sampai dengan butir 14 Gugatannya, karena :

- 2.1. Bahwa, antara pihak Penggugat dengan Tergugat ada surat perjanjian Kawin sebelum dilangsungkan perkawinan, yaitu perjanjian pemisahan harta antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan berlangsung;

- 2.2. Pihak Tergugat dalam perkara aquo, sangat mematuhi undang – undang, sehingga Pihak Tergugat sangat melaksanakan kewajiban terhadap pihak Penggugat dan kepada anak - anak, sesuai kemampuan yang ada pada Tergugat, hal ini dibuktikan dengan :

- 2.2.1. Memberikan tempat tinggal yang sangat layak di rumah Tergugat terhadap pihak Penggugat dan anak-anak;

- 2.2.2. Mengantar jemput anak-anak sekolah setiap hari sekolah;

- 2.2.3. Melindungi dan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anak;

- 2.2.4. Orang tua/ibu Penggugat beralamat/bertempat tinggal di Jalan Irian No. 6 Menteng Jakarta Pusat/di rumah Tergugat;

- 2.2.5. Pihak Tergugat sangat sayang keluarga, tidak terkecuali pihak Penggugat dan anak - anak, dan buktinya Pihak Tergugat sayang ke Penggugat:

- 2.2.5.1. Menikahi Penggugat dalam keadaan hamil;

- 2.2.5.2. Pasword / Pin Bank milik Tergugat diketahuioleh Pihak Penggugat;

- 2.2.5.3. Bahkan, Orang tua dan keluarga Penggugat pernah tinggal di rumah Tergugat;

3. Pihak Tergugat melapor ke POLSEK MENTENG , bukan dengan tuduhan Pencurian anak, tetapi pihak Tergugat sangat kuatir atas keberadaan dan nasib Penggugat dan anak - anak , shingga laporan Tergugat ke POLSEK MENTENG adalah laporan kehilangan keluarga, apakah tindakan Tergugat tersebut salah ? tentunya tidak tetapi langkah yang benar dan tepat;

4. Tergugat melaporkan Penggugat di MAPOLRES METROPOLITAN JAKARTA PUSAT , karena Pihak Penggugat telah membobol / Mencuri uang Tergugat di Bank dan mencuri beberapa Kg emas milik Tergugat (Semua diakui oleh Penggugat) dan pihak Penggugat mengakui pula bahwa hasil curian tersebut



- dibelikan Mobil dan Apartemen, bahkan Penggugat berjanji akan mengembalikan sisa harta milik Tergugat, namun kenyataannya belum dilaksanakan sesuai janji Penggugat kepada Tergugat, atas dasar itu kemungkinan besar pihak Tergugat akan melaporkan Penggugat dan Ibu Penggugat di MAPOLDA METRO JAYA atas dugaan Pencucian Uang;
5. Pihak Penggugat memindahkan sekolah anak - anak dari sekolah asal ke sekolah dekat Apartemen dan kemungkinan ada dugaan tindak pidana baru, yaitu masukan informasi / keterangan palsu pada waktu masuk sekolah disekolahkan baru karena dikatakan masuk pada bulan juli 2016 pada hal pihak Penggugat kabur dari Rumah Tergugat terhitung tanggal 17 Agustus 2016;
 6. Bahwa, Pihak Penggugat semestinya dan berfikir positif serta taat pada Undang - Undang , dan oleh karenanya Pihak Penggugat memberikan hak Tergugat serta hak anak - anak untuk saling melaksanakan hak dan kewajiban masing -masing, sehingga anak - anak tidak dalam ancaman serta tekanan untuk saling ketemu, saling membutuhkan satu sama lain serta hak - hak lainnya diantara mereka, untuk diketahui oleh Penggugat dalam perkara aquo, apapun keputusan yang akan dilahirkan dalam perkara aquo maka tidak akan menggugurkan fak Penggugat dan Tergugat dalam membesarkan, mengasuh dan membimbing anak - anak, oleh karena itu sebaiknya pihak Penggugat , jangan sampai melarang atau menanamkan rasa benci anak - anak kepada Tergugat;
 7. Pihak Tergugat mengakui bahwa tidak mempunyai pekerjaan / Penghasilan, namun hidup tetap mewah dan dapat membeli mobil serta apartemen, tentunya pengakuan pihak Penggugat yang telah mengambil harta milik Tergugat sangat masuk akal serta duduga akan memanfaatkan anak - anak untuk kepentingan Penggugat terhadap Tergugat serta pihak Penggugat sangat hidup layak serta berkecukupan saat masih bersama Tergugat;
 8. Bahwa, setiap persidangan perkara perceraian maka masing - masing pihak akan menyampaikan kekurangan satu sama lain, maka pada kesempatan ini sebenarnya adalah peluang antara Penggugat dan Tergugat untuk saling menyadari kesalahan / kekurangan masing - masing dan membenahi yang dirasakan kurang karena pihak Tergugat sangat sayang pada keluarga baik kepada Pihak penggugat, anak - anak dan semua keluarga besar Tergugat;
 9. Bahwa, jika Majelis hakim berpendapat lain dengan pihak Tergugat dalam perkara aquo, maka adalah pantas dan layak jika sekiranya anak - anak yang diperoleh dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dalam pengasuhan dan perwalian dari Tergugat dalam perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan uraian diatas maka kebenaran masing - masing pihak dapat dilihat dari Pembuktian masing - masing dan dalam ajaran Islam (karena Penggugat pemah punya KTP dengan idenditas agama menganut agama Islam) Perceraian adalah perbuatan yang dapat dibenarkan dan sangat dibenci dimata Allah Swt serta pihak manapun yang memisahkan / memutuskan sirahaturahmi antara satu dengan yang lain, jangankan masuk surga , bau surga saja tidak diperoleh;

Atas uraian diatas maka, mohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo, agar kiranya memberikan keputusan:

- Menolak sejouruh gugatan Penggugat atau setidak - tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan anak - anak dalam kekuasaan orang Tua (Tergugat dan Penggugat atau setidak - tidaknya anak - anak dalam perwalian dan pengasuhan pihak Tergugat;
- Memerintahkan Pihak Penggugat untuk mengembalikan seluruh harta milik Tergugat yang dicuri dengan seketika;
- Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan uraian diatas, maka Pihak Tergugat dalam perkara aquo mengharapkan agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo, memberikan keputusan:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak - tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan anak - anak dalam kekuasaan orang Tua (Tergugat dan Penggugat atau setidak - tidaknya anak - anak dalam perwalian dan pengasuhan pihak Tergugat;
- Memerintahkan Pihak Penggugat untuk mengembalikan seluruh harta milik Tergugat yang dicuri dengan seketika;
- Membebabankan biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil - adilnya, sekian danterimakasih;

Halaman 14 Putusan Nomor 633/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 646/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2017, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan hak wali anak perempuan pertama bernama Louisa Michelle Sulindro dan anak kedua laki-laki bernama Matthew Owen Sulindro berada dibawah asuhan dan wali Penggugat;
4. Memerintahkan para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan 2 (dua) orang anak sejak putusan ini dibacakan yakni sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) per bulan setiap anak sampai dengan anak berusia dewasa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat melalui kuasanya , menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Juni 2017, Nomor : 646/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tersebut ;

Halaman 15 Putusan Nomor 633/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas pemberitahuan banding tanggal 8 September 2017 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2017, kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tanggal 27 Juli 2017, yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Juli 2017 dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 8 September 2017;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 kepada Pembanding semula Tergugat dan tanggal 8 September 2017 kepada Terbanding semula Penggugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juli 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memeriksa, mengadili dan memutus perkara agar memutuskan sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 646/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2017 dengan mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima untuk seluruhnya atau sebagian;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Halaman 16 Putusan Nomor 633/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan anak-anak dalam kekuasaan orang tua (Pembanding/Tergugat dan Penggugat/Terbanding) atau setidaknya anak-anak dalam perwalian dan pengasuhan pihak Pembanding/Tergugat atau orang tua Baptis;
- Memerintahkan pihak Penggugat/Terbanding untuk mengembalikan seluruh harta milik Pembanding/Tergugat yang diambil secara melawan hak dengan cara seketika;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal-hal tersebut sebagaimana yang termuat lengkap dalam memori banding dan dianggap telah tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa, mempelajari dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 646/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2017 dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ternyata keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut telah dibahas dalam proses jawab menjawab di peradilan tingkat pertama dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan peradilan tingkat pertama dalam putusannya, sehingga keberatan-keberatan tersebut, hanya merupakan pengulangan saja terhadap peristiwa-peristiwa persidangan di peradilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru, yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim banding memperhatikan dan mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, baik dalam eksepsi maupun tentang pokok perkara ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, beserta semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan, bukti-bukti tersebut telah dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang disengketakan dalam perkara tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis Hakim tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 646/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan dan di tingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Pasal-pasal KUHPerdara, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 646/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pemanding semula Tergugat membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: JUM'AT tanggal 5 JANUARI 2018 oleh kami H. A. SANWARI, HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, HJ. ELNAWISAH, SH.,MH dan I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 633/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 26 Oktober 2017 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili

Halaman 18 Putusan Nomor 633/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal, 15 JANUARI 2018 beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DRA.Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HJ. ELNAWISAH, SH.,MH

H. A. SANWARI,HA, SH.,MH

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

DRA.HJ. EMMI ANEKA, SH.,MH

Rincian Biaya Banding

| | | | |
|---|-------------------|---|--|
| 1 | Biaya Materai | : | Rp. 6000,00 |
| 2 | Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 3 | Biaya Pemberkasan | : | <u>Rp. 139.00.00</u> |
| | Jumlah | : | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |